

**PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA, NILAI DAN ETIKA
DALAM
KEHIDUPAN GLOBAL
Oleh : Suswandari ¹**

ABSTRAK

Hak asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun di muka bumi ini. Sejarah membuktikan bahwa legalitas pentingnya menjunjung tinggi nilai- nilai HAM di dunia melalui suatu proses panjang dan memengangkan. Perubahan sosial abad 19 dalam skala luas mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia secara dramatis dengan segala akibatnya. Proses pencarian kebermaknaan hidup umat manusia, tidak jarang memunculkan berbagai bentuk benturan berupa konflik-konflik sosial tertentu yang menjadi bagian khas dari dinamika hidup manusia itu sendiri. Tiga perkara penting menyangkut Hak Asasi Manusia, Nilai dan Etika dalam kehidupan global, seiring dengan adanya pergeseran-pergeseran yang terjadi pada pusran kehidupan manusia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, memuat banyak kandungan nilai, yang tidak akan menimbulkan kekhawatiran terhadap derasnya pengaruh nilai dan etika asing melalui proses globalisasi. HAM, sebagai idiologi universal, telah dijadikan sebagai tolak ukur kehidupan suatu bangsa secara keseluruhan. Bangsa Indonesia, mempunyai suatu sistem nilai dan etik yang terangkum dalam Pancasila, sedang mendapatkan ujiannya saat ini. Di era global tampaknya perlu dirernungkan kembali tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang telah dilakukan selama mi. Perlu dicari terobosan-terobosan baru, dengan pendekatan budaya yang tepat.

I. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disebut dengan HAM) dalam beberapa analisis sosial menjadi pemikiran universal dan terus berjuang dan diperjuangkan untuk dapat ditegakkan. Budi Winarno (2014) menyatakan bahwa isu HAM berangkat dari tradisi liberalisme Barat dengan titik pijak nilai- nilai individual bangsa Anglo Amerika yang menegaskan bahwa hak-hak yang dituntut manusia tidak ada satu pemerintahanpun yang dapat merebutnya. Hak Asasi Manusi, sebagai nilai dasar kehidupan manusia, hanya dimiliki oleh manusia dalam mencoba menjawab seluruh tantangan kehidupan yang dialaminya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna mengembangkan

¹ Suswandari, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof.DR HAMKA Jakarta. Mengajar Pada Mata Kuliah Inovasi pembelajaran IPS, Kurikulum IPS, Assesment Pembelajaran IPS dan Kajian sejarah amerika serta Perubahan Sosial Budaya. Makalah disampaikan dalam Kongres HISPISI Ke di Universitas Negeri Jakarta Tanggal 28 Mei 2016.

nilai-nilai dasar manusia dan kemanusiaan demi tercapainya kehidupan harmoni di dunia ini.

Manusia dengan segala kompleksitasnya selalu menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian ilmu sosial. Lahirnya ilmu-ilmu sosial dalam kancah perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dalam menghadapi tantangan hidupnya. Kehidupan manusia di permukaan bumi ini baik yang menyangkut aspek fisik, maupun yang menyangkut aspek sosial budaya, senantiasa mengalami perubahan. Konteks perubahan sebagaimana disebutkan oleh Nursid Sumaatmadja (1981:12) bahwa, " ... tiada yang kekal abadi di permukaan bumi ini, yang kekal hanyalah perubahan itu sendiri". Untuk memahami itulah diperlukan suatu perjuangan hidup, *struggle for life* setiap manusia sebagai makhluk istimewa di muka bumi ini yang kemudian akan memberikan identitas khas untuk membedakan dengan yang lainnya. Perubahan sosial abad 19 dalam skala luas mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia secara dramatis dengan segala akibatnya (Suswandari, 2014).

Perjuangan hidup umat manusia tidak dapat dilepaskan dari keinginan manusia dalam mengejar kebermaknaan nilai kehidupan. Dengan demikian, adanya interaksi sosial antar manusia tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun selama masih tercakup dalam lingkungan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri dalam suatu lingkungan yang terus terjaga keberlanjutannya. Interaksi sosial inilah yang akan menandai bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang dinamis, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. (Jalaluddin Rahmat, 1999:45). Lebih dari itu, Jalaluddin Rahmat (1999) dalam salah satu analisisnya juga mengatakan "... saat ini di tengah-tengah masyarakat kita sedang berlangsung perubahan sosial Perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus tetapi perlahan-lahan tanpa kita rencanakan disebut *unplanned social change*. Galibnya, perubahan sosial yang demikian disebabkan oleh perubahan dalam bidang teknologi atau globalisasi. Ada juga perubahan sosial yang kita rencanakan, kita desain, dan kita tetapkan tujuan dan strateginya. Inilah perubahan sosial yang kita sebut *planned social change*".

Proses pencarian kebermaknaan hidup umat manusia, tidak jarang memunculkan berbagai bentuk benturan berupa konflik-konflik sosial tertentu yang menjadi bagian khas dari dinamika hidup manusia itu sendiri. Pada akhirnya menjadi jelas, bahwa manusia dan kehidupannya bukanlah sesuatu yang statis. Terdapat banyak variabel yang ikut menentukan gerak dinamika kehidupan manusia yang selalu ditandai dan disebut dengan terminologi perubahan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaannya terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi.

Percepatan perubahan global yang disokong oleh kekuatan ilmu

pengetahuan dan teknologi, seringkali menjadi pisau bermata dua karena kebermanfaatannya dan kebermaknaan nilai-nilai perubahan yang dibawanya. Hak Asasi Manusia, sebagai nilai dasar atas penghargaan tertinggi pada harkat dan martabat kemanusiaan, pada aspek yang lain dapat tegerus oleh ambisi teknologi yang diperkuat dengan adanya ambisi kekuasaan. Berbagai bentuk pelanggaran HAM dengan mudah dapat dilihat, dicermati dan dirasakan pada komunitas/ kelompok tertentu karena nafsu kuasa yang melingkupinya. Misalnya jaminan kebebasan dan hak asasi, menciptakan keadilan tanpa diskriminasi, politik nondiskriminasi, perlindungan terhadap perempuan dan anak, masih menjadi isu HAM di Indonesia. (Elsam, 2010 dan Kompas 2013).

Selanjutnya, Jajak Pendapat Kompas (2013) mengemukakan contoh hak ekonomi, sosial dan budaya warga miskin yang paling belum dilindungi negara sebagai berikut : tempat tinggal yang layak 12,6%, fasilitas kesehatan yang layak 17,9%, pendidikan yang layak 23,7%, kecukupan pangan 11,5%, pekerjaan yang layak 30,7% dan yang tidak menjawab 2,7%. Terkait dengan isu HAM tersebut Ignas Kleden, (2013) menyatakan "...pelanggaran HAM hanya dapat dicegah atau dihentikan kalau ada penegakkan hukum didalamnya". Dua pendapat tersebut memberikan gambaran, tentang apa sebenarnya yang harus dilakukan negara terkait dengan isu-isu HAM sebagai bagian nilai asasi yang harus dihormati.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam tulisan ini dicoba untuk memberikan telaah tentang Hak Asasi Manusia, Nilai dan Etika dalam kehidupan global, seiring dengan adanya pergeseran-pergeseran yang terjadi pada pusran kehidupan manusia.

II. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (berikut ditulis dengan HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara. Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara (Marbun, B.N, 1996: 231). Adapun yang termasuk HAM meliputi antara lain : hak atas hidup; hak atas kemerdekaan, hak atas milik pribadi, baik atas keamanan, hak melakukan perlawanan terhadap penindasan, serta hak untuk mencapai kebahagiaan. Hak-hak seperti yang telah tersebut, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus mendapatkan perlindungan. Dalam pandangan David L. Sills (1968: 540) disebutkan bahwa perlindungan terhadap HAM sudah dimulai sejak zaman Raja Hammurabbi dari Babylonia sekitar tahun 2131-2080 SM yang disebut dengan *The Code of The Babylonian King Hammurabbi*.

Akhir-akhir ini dalam berbagai mass media sering dimunculkan berbagai kasus yang berkaitan dengan HAM, baik yang berbentuk pelanggaran maupun dalam bentuk tuntutan perlindungan. Dapat dicontohkan, adanya kasus penahanan individu secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan massal dan penghilangan paksa, serta pemerkosaan. Kesemuanya itu tidak saja telah menyebabkan ribuan nyawa hilang, namun juga penderitaan yang hebat. Di samping itu, ada

bentuk pelanggaran HAM yang disebut dengan penindasan hak-hak politik dan diskriminasi dalam penegakkan hukum. (Abdul Hakim GarudaNusantara, 1998: 7).

Kehidupan sosial manusia tidak dapat terlepas dari tarik menarik tentang konsep HAM dengan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Dalam pandangan Abdul Hakim Garuda Nusantara (1998:7) dijelaskan bahwa "...konsep hak asasi manusia dan aktualisasinya tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan yang dimiliki oleh orang atau sekelompok orang". Oleh karena itu perwujudan HAM mempunyai korelasi yang positif dengan sistem kekuasaan yang ada sepanjang sejarah umat manusia.

III. Hak Azasi Manusia dalam Perspektif Sejarah.

Lahirnya dokumen HAM sebagai dokumen resmi penegakkan hak-hak dasar umat manusia ditandai dengan terbitnya *Piagam Magna Charta* tahun 1215 di Inggris, yang membatasi kekuasaan raja. Selanjutnya disusul dengan keluarnya *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat yang pada intinya melindungi hak-hak individu dari tekanan Inggris sebagai negara kolonisnya. Tidak lama kemudian muncul *Declaration I' home et du citoyen* tahun 1789 di Perancis yang menjamin persamaan kedudukan hukum bagi warga Perancis. Berakhirnya Perang Dunia II berikut dampak yang menyertainya, telah mengilhami warga dunia untuk lebih tegas dalam upaya perlindungan terhadap hak dasar setiap manusia Terbitlah *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, dan oleh PBB dinyatakan sebagai jaminan terhadap adanya keseriusan untuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional antara krisis sosial kemanusiaan yang ada pada zamannya, dengan adanya ide-ide untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi (Artidjo Alkostar, 1999: 22). Di samping itu, munculnya dokumen-dokumen seperti tersebut di atas dikatakan ada kesesuaian dengan HAM masa kini, karena memperlihatkan adanya suatu kehendak agar terdapat jaminan terhadap pelanggaran dan krisis hak asasi, serta bentuk-bentuk pelanggaran terhadap HAM agar tidak terulang kembali. Deegan kata lain, perlu adanya tuntutan moral dan hukum yang mampu melindungi HAM.

Dicontohkan, krisis sosial yang berkaitan dengan hak asasi rakyat pada abad XVII mencapai titik kulminasi pada momentum revolusi. Revolusi yang terjadi pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh penguasa dalam suatu sistem kekuasaan yang absolut. Kondisi ini berlangsung sampai pada abad XVIII, dengan berlangsungnya imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa di wilayah lain. Masa imperialisme dan kolonialisme ditandai

dengan penekanan HAM penduduk koloni oleh para kolonialnya. Situasi imperialisme dan kolonialisme yang diwarnai dengan penginjakan HAM, telah mendorong lahirnya semangat nasionalisme.

Perjalanan HAM pada abad XX, ditandai dengan adanya semangat nasionalisme yang mengarah pada fasisme dan *Jingoisme*. (Artidjo Alkostar, 1999: 23). Misalnya dilakukan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Lahirnya dokumen *Universal Declaration of Human Right* setelah Perang Dunia II, tepatnya 1948, benar-benar merupakan suatu langkah penting umat manusia dalam menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasinya yang seringkali terinjakan dalam sejarah. (Davis, 1994: xii).

Wacana pemikiran HAM era *post modernisme* terus berkembang sesuai dengan filosofi yang melatar belakanginya. Di sisi lain, konteks budaya dan realitas sosial ekonomi menjadi hal penting dan akan mewarnai pemikiran HAM yang ada. Konsep HAM sebagaimana dikemukakan oleh Abdur Rahman Shad, (dalam Artidjo Alkostar, 1999: 24) mencakup "*right of parents children, husband and wife, relatives neighbours, teacher and their pupils, guest and the host or plants, the servants, friends, and the poor.*"

Perkembangan sosialisme abad XIX telah memperluas konsep HAM, tidak hanya untuk bebas dari campur tangan negara, tetapi juga hak untuk mengharuskan Negara-negara untuk memperbaiki tingkat ekonomi. (Davis, 1999: 8-9), guna mengangkat martabat manusia. Pikiran-pikiran tentang HAM sebagaimana tertuang dalam *Deklarasi Universal* tahun 1948 tampak seperti kutipan berikut ini.

“Nilai martabat yang ada dalam diri manusia dan hak-hak yang sama dan tak tergugat dari seluruh anggota keluarga. Manusia adalah dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dimia. Rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam piagam ini menegaskan kembali keyakinan mereka akan hak-hak manusia yang asasi, dalam kelayakan martabat dan nilai pribadinya, dalam persamaan hak antara lelaki dan wanita dan telah memutuskan mengusahakan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas (To Thi Anh, 1985: 35).”

IV. Indonesia dan HAM

Pengalaman pahit bangsa Indonesia, sebagai obyek penderitaan dan pemerkosaan HAM selama dijajah oleh kolonialis Belanda dan fasis Jepang, mengakibatkan para pejuang kemerdekaan Indonesia lebih luwes dalam memandang dan mensikapi permasalahan kemanusiaan dan keadilan berkaitan dengan hak dasar setiap umat manusia. Khususnya

permasalahan yang berkaitan dengan tata pergaulan internasional. Perhatian ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Bahan Penataran P4, 1990). Di sisi lain, dalam upaya membantu menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi bangsa lain, peran Indonesia secara historis telah ditunjukkan dalam memelopori penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Konferensi tersebut menghasilkan Dasasila Bandung yang secara tegas berisi komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati HAM. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi gugatan moral manakala ada tingkah laku baik nasional ataupun internasional yang tidak konsisten. Dengan demikian, cukup beralasan bagi pemerintah RI, jika merasa terganggu atas tindakan pelanggaran HAM di berbagai wilayah seperti Timor-Timor (sebelum lepas dari kesatuan RI karena opsi referendum September 1999), Aceh, dan Irian Jaya dalam diplomasi luar negeri. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa realisasi penghargaan HAM akan sangat tergantung pada struktur kekuasaan yang mengikat. Kediktatoran berkorelasi positif dengan pemerkosaan HAM. Kekuasaan yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan, memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana ditegaskan oleh Ralf Dahendrof (1992, dalam Artidjo Alkostar, 1999) berpendapat, ...bahwa untuk menjamin penghargaan dan perlindungan terhadap HAM diperlukan ketentuan hukum yang tidak memihak. Terdapatnya perlindungan hukum terhadap ketentuan HAM, mensyaratkan mekanisme kontrol sosial yang tegas. Begitu pula keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Pasang surut dan perkembangan HAM di Indonesia selalu terkait dengan lembaga yang mengemban hak-hak strategis masyarakat seperti pers, pengadilan, perguruan tinggi, partai politik, DPR, LSM, dan yang lainnya. Tiga puluh dua tahun perjalanan sejarah bangsa, Indonesia, khususnya masa Orde Baru terdapat hambatan-hambatan tertentu yang menyebabkan tersendatnya proses perlindungan dan penghargaan terhadap HAM. Terdapat banyak kasus yang tersingkir atau disingkirkan kalau menyangkut masalah-masalah HAM. Di sisi lain, keberadaan lembaga hukum belum sepenuhnya *independent* dalam mengemban tugas utamanya. Akibatnya melahirkan praktek-praktek diskriminasi terhadap penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi. Diskriminasi hukum yang ada justru telah melahirkan kejayaan dan kemewahan segelintir orang di tengah kemiskinan masyarakat kebanyakan. Kondisi ini menurut Artidjo Alkostar (1999) sangat berbahaya, dan bersifat eksplosif yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ledakan. Tidak

aneh, bila pada akhirnya melahirkan kebencian yang mendalam dan sekaligus menjadi api dalam sekam bagi suatu kebermaknaan hidup yang diharapkan.

V. HAM, Nilai dan Etika dalam Kehidupan Global

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, manusia yang disebut pula sebagai *homo duplex*, tidak saja cukup dikenal sebagai makhluk biologis dan ekonomis, akan tetapi disebut juga sebagai makhluk sosial. Hubungan sosial merupakan bentuk interaksi sosial yang pertama, dan sekaligus merupakan perintah alam. Dengan demikian haruslah interaksi sosial ini berjalan dengan tertib, sebagaimana alam menghendaki. Dalam upaya menjamin adanya keteraturan dan ketertiban tersebut, terdapat serangkaian petunjuk tentang bagaimana manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lainnya di masyarakat. Di sinilah lahir apa yang disebut sebagai nilai dan etika, sebagai suatu acuan yang tertulis ataupun tidak, dalam sedap perbuatan ataupun tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat.

Secara leksikal nilai diartikan sebagai hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. (Kubi, 1996, 470). Keterkaitannya dengan kehidupan manusia akan lahir apa yang disebut dengan nilai budaya. Nilai budaya dalam konteks ini diartikan sebagai konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan manusia. Sementara itu, etika, berasal dari kata Yunani, "athos", yang berarti adat, watak, akhlak, perasaan, sikap dan cara, berpikir dari bentuk jamak "ta, etha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1996: 271), kata, etika merupakan turunan dari kata etik yang berarti kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian lahir istilah etika, yang diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

Memperhatikan pengertian-pengertian di atas, nilai dan etika dipandang sebagai sesuatu yang positif dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Dengan demikian, pada hakikatnya tingkah laku manusia tidak akan mempunyai kebebasan penuh, karena ada ikatan nilai dan etika sebagai pengarah dan petunjuk dalam mencari kebermaknaan hidup. Semua petunjuk tersebut merupakan tatanan dasar yang sekaligus menyiratkan suatu etik moral positif bagi masyarakatnya.

Mudji Sutrisno, (1998) dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa: "...nilai dimaksudkan sebagai yang dipandang berharga hingga layak digenggam menjadi acuan-acuan. Mulai dari yang fisik kulit

hingga yang inti. Mulai dari yang instrumental sampai yang bernilai sebagai tujuan. Nilai adalah sesuatu yang positif, dihargai, dipelihara, diagungkan, dihormati, dan membuat orang gembira “.

Proses penilaian pada, setiap individu diintegrasikan, dan diorganisasikan oleh tujuan serta logika. Hal inilah yang kemudian disebut dengan etik pribadi, Sutan Takdir Alisyahbana, (1977: 11-12) mengatakan bahwa: “... etik pribadi berpusat pada, kata hati. Sebaliknya etik masyarakat terjelma dalam adat istiadat, kebiasaan, maupun undang-undang. Hal-hal inilah yang kemudian akan menjadi norms dan akan sangat menentukan bagi munculnya perilaku individu sebagai anggota masyarakat”.

Pada umumnya, nilai dan etika yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat dan berlaku setempat. Setiap kelompok masyarakat mempunyai *style* atau gaya tersendiri tentang nilai dan etika yang dikembangkan. Dalam arti, tatanan nilai dan etik dalam masyarakat tertentu belum tentu berlaku dalam masyarakat yang lain. Hal ini dapat dipertegas dengan adanya adat istiadat yang berbeda. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat pluralis, dipastikan mempunyai ribuan sistem nilai dan etika yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakatnya. Akan tetapi, kehadiran Pancasila sebagai suatu sumber nilai, akan menjwai setiap tatanan nilai dan etika yang ada. Pancasila telah diakui sebagai pengikat yang kuat, dan sekaligus menjembatani kemungkinan munculnya berbagai konflik yang disebabkan karena perbedaan nilai dan etika yang ada. Bhineka Tunggal Ika, di satu sisi mampu menjadi pengikat bagi multikultur yang ada di Indonesia Akan tetapi, lahirnya suatu sistem kehidupan politik yang belum demokratis, menyebabkan banyak ikatan nilai dan etika yang berbeda dikemas dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam kenyataannya, realisasi proses penilaian, baik menyangkut etik pribadi ataupun etik masyarakat akan selalu ada perseberangan. Individu mesti tunduk kepada dua sistem norma yang berpusat pada kata hatinya, dan tersimpul dalam adat istiadatnya, kebiasaan, dan hukum masyarakat.

Mencermati pandangan tersebut dapat dicontohkan dengan mengamati perkembangan ilmu dan teknologi pada saat ini. Ilmu sering dikatakan sebagai wilayah kajian yang bebas nilai untuk menjaga obyektivitas kajiannya. Akan tetapi sebebapapun hasil kajian ilmu dan teknologi tersebut, dalam sosialisasinya tidak dapat dilepaskan dari acuan-acuan dasar kehidupan manusia yang akan dituangkan dalam nilai dan etika yang melatar belakanginya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna ilmu itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus menjadi jiwa kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah dasar ideologis dan identitas

bangsa Indonesia. Aktualisasi nilai Pancasila akan tercermin dalam suatu sistem nilai dan etika kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara tepat, tulus, dan ikhlas, dapat dijadikan sebagai *filter* dalam menghadapi perputaran zaman yang selalu berubah ini. Permasalahannya, secara ideal, bahwa dalam kehidupan manusia itu antara *das sein* dan *das sollen* tidak pernah bertemu dengan sejajar. Antara *das sein* dan *das sollen* akan selalu menunjukkan kesenjangannya. Untuk itu peranan nilai dan etik dalam kehidupan manusia sangat penting, guna dijadikan sebagai pedoman untuk mempersempit setiap kesenjangan yang ada. Baik yang berkaitan dengan tingkah laku ataupun aktivitas kehidupan sosial yang lain. Perjalanan hidup manusia mengalami pasang surut. Lebih-lebih pada saat dihadapkan pada krisis dan tantangan alam yang dihadapi. Pasang surutnya perjalanan hidup manusia ini otomatis akan berpengaruh terhadap kultur dan peradaban yang melingkupinya, serta sistem nilai dan etika yang berlaku. Naik turunnya peradaban manusia ini oleh Arnold Toynbee, (1972) dikatakan sebagai *rise and fall* dalam kehidupan manusia. Berbagai kondisi dikatakan menjadi penyebab perubahan peradaban manusia. Perubahan itu antara lain terpicu oleh; (1), semakin pesatnya perkembangan dan perluasan jaringan komunikasi. Tidak satupun peristiwa di dunia ini yang dapat tersembunyikan, termasuk kebiasaan dan cara hidup modern dengan sangat cepat ditularkan diseantero dunia; (2), pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, yang disertai dengan perubahan gaya hidup agraris menuju gaya hidup metropolis; (3), adanya perubahan terhadap cara-cara berpikir tradisional, kearah cara berpikir baru yang sering dikatakan lebih sesuai dengan tantangan dan situasi baru dalam masyarakat sekarang.

Mengamati berbagai bentuk motif perubahan tersebut, ketika masyarakat, katakanlah sudah mempunyai sistem nilai dan etika tertentu, maka ketika bertemu dengan nilai dan etika yang baru akan terjadi tiga kemungkinan, seperti: (1), **asimilasi**, dalam ini akan terjadi proses saling mengambil nilai-nilai yang terbaik, (2), **konfrontasi**, dalam hal ini akan terjadi saling berbenturan antara satu nilai dengan nilai yang lain; (3), **adaptasi**, yang dimaksud adalah konfrontasi damai. Artinya yang kuat akan menyerap yang lemah, dan yang lemah akan menyesuaikan. Andaikata terjadi persimpangan yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan, kecurigaan, bahkan permusuhan, perlu dicari nilai dan etik yang lebih *civility* (Mudji Sutrisno, 1998). Dalam konteks ini akan lebih tepat dikedepankan nilai dan etika kemasyarakatan yang menghargai adanya kemajemukan, keterbukaan, dan demokrasi. Nilai dan etik yang bersifat paternalistik, feodalistik, tampaknya kurang relevan dalam rangka menghadapi tantangan dan perkembangan yang ada. Sementara itu dalam menghadapi tantangan yang berasal dari pengaruh dunia global, nilai dan etika yang sudah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat akan tetap dijadikan sebagai pedoman yang mendasari tingkah

lakunya dengan penuh keseimbangan. Hidup manusia dikatakan akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan. Baik manusia hidup sebagai pribadi, manusia dan hubungannya dengan masyarakat, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, maupun manusia dalam rangka mengejar kemajuan lahiriah.

Berakhirnya Perang dingin tampaknya membuka fenomena baru bagi sejarah umat manusia. Dikenal apa yang disebut era global, era keterbukaan, dan kecenderungan semakin hilangnya sekat pembatas hubungan antar bangsa. Secara tidak disadari, globalisme telah membawa prinsip nilai dan etika modernitas yang sangat berbeda, bahkan dapat dikatakan sangat berlawanan dengan sistem nilai dan etika lokal Indonesia khususnya. Atau dengan kata lain, globalisasi seringkali dilihat sebagai sumber penyebab munculnya nilai rasionalisasi, konsumerisme, dan komersialisasi yang akan mengakibatkan hancurnya tatanan identitas nilai dan etika nasional. (Lambang Trijono, 1996: 136-137). Pandangan ini tidak mungkin untuk dipersalahkan. Persoalan yang sangat serius dan memerlukan pemecahan yang jelas adalah bahwa kita sekarang sedang menghadapi krisis nilai sebagai perekat persatuan dan kesatuan, di saat dihadapkan pada kehidupan kapitalisme dan materialisme.

Nilai-nilai yang berkaitan dengan HAM dan budaya local (Toety Heraty N Rooseno, 2014) menjadi sorotan internasional. Terjadilah pergeseran nilai dan etika pada seluruh sendi kehidupan masyarakat. Sementara, itu perilaku represif dari aparat keamanan seringkali jauh dari nilai dan etika, yang selama ini dijadikan sebagai pedoman tingkah laku dan kehidupan dalam bermasyarakat. Kekuasaan sebagai salah satu penentu proses dinamika kehidupan masyarakat, menjadi pemegang tunggal dari seluruh proses asimilasi, konfrontasi ataupun adaptasi nilai untuk memenangkan kepentingan diri dan kelompoknya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM erat kaitannya, dengan kepentingan kekuasaan. Dominasi kekuasaan pada sistem hukum tidak disertai dengan contoh perilaku dan nilai etika yang positif bagi masyarakat yang masih bersifat paternalistik. Masyarakat dihadapkan pada, tatanan nilai dan etika, "yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah". Norma, yang berlaku dalam masyarakat sudah banyak tercemar oleh kepentingan individu dan kelompok yang didasari oleh semangat hidup *hedonisme*. Tidak ada, lagi yang dapat dijadikan sebagai pegangan, baik itu etika ataupun sistem nilai. Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sumber nilai, ternyata telah digunakan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan retorika, politik dan menjungkirbalikkan nilai-nilai luhur Pancasila. Satu-satunya nilai yang diagungkan adalah dominasi materi atau uang. Sisi-sisi kehidupan yang humanis, relegius, dan nilai-nilai hakiki manusia, telah direduksi habis dan diganti dengan uang. (Mudji Sutrisno, 1998).

Dalam menghadapi era global yang didominasi nilai yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kompetisi kualitatif, diperlukan adanya ide-ide baru yang cemerlang. Era global tidak dapat dilihat dengan sebelah mata, dengan segala berkah positif dan negatifnya. Era global adalah kenyataan yang harus dihadapi dengan penuh kesiapan dan kepercayaan diri. Persoalan-persoalan ini perlu menjadi renungan bersama, dalam mencari suatu kehidupan baru yang lebih manusiawi. Penghargaan terhadap HAM, erat kaitannya dengan sistem kekuasaan, demikian juga nilai dan etika. Oleh karena itu, sangat mendesak terwujudnya suatu sistem kekuasaan yang mau menjunjung tinggi HAM, dan penegakkan nilai dan etika, dalam kehidupan bersama yang berkeadilan. Sebagai idiologi universal, HAM pada abad XXI ini, menjadi tolak ukur dalam menopang berbagai fenomena yang berlaku termasuk nilai dan etika dan bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah sumber nilai yang sangat lengkap sebagai modal dasar kekuatan dan identitas bangsa Indonesia.

Konsep *Open society*, yang dikemukakan oleh George Soros, barangkali dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya penegakkan HAM dan sistem nilai dan etika yang kuat. *Open society* secara konseptual memang mengedepankan adanya *clean government*, yang menjauhkan diri dari praktek kenegaraan yang merugikan masyarakat banyak. Sementara itu keterkaitannya dengan nilai dan etika, perlu dibangkitkan kembali upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara konkret. Pancasila sebagai ideologi bangsa, memuat banyak kandungan nilai, yang tidak akan menimbulkan kekhawatiran terhadap dasarnya. Pengaruh nilai dan etika asing melalui proses globalisasi. Pancasila dengan lima silanya telah memuat unsur Ketuhanan sebagai dimensi penting bagi identitas khas masyarakat Indonesia, Kemanusiaan dengan menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak boleh dibedakan, Persatuan sebagai tali perekat keragaman Indonesia, Kerakyatan yang berbasis pada jiwa bijak dan demokrasi serta Keadilan yang menuju adanya keseimbangan, kesetaraan, kesejajaran jauh dari gab yang tidak menguntungkan bagi eksistensi suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia.

VI. Penutup

Era global, tidak dapat dihadang oleh siapapun. Perubahan-perubahan yang menyertainya pun tidak dapat dielakkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Oleh karena itu, segala sesuatu sudah tidak dapat disembunyikan lagi. HAM, sebagai idiologi universal, telah dijadikan sebagai tolak ukur kehidupan suatu bangsa secara keseluruhan. Bagaimana, perlindungan terhadap HAM, dapat menentukan bagaimana pula kehidupan nilai dan etikanya. Bangsa Indonesia, yang telah mempunyai suatu sistem nilai dan etik yang terangkum dalam Pancasila, sedang mendapatkanannya ujiannya. Di era global tampaknya perlu dirernungkan kembali tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang telah dilakukan selama ini. Perlu dicari terobosan-

terobosan baru, dengan pendekatan budaya yang tepat. Sebagai masyarakat paternalistik, hadirnya tokoh masyarakat yang dapat dihormati, disegani, dan dapat dijadikan teladan tanpa kepentingan apapun sangat diharapkan dalam kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai lokal yang positif, dari kekhawatiran terkikis oleh era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Garuda Nusantara, (1998), "Rekonsiliasi dalam perspektif HAM", *Kompas*, 10 Desember.
- Artidjo, Alkostar, (1999), "Prospek Hak Asasi Manusia Abad XXI", *Jurnal Media Inovasi*, No. 1/tahun IX, Yogyakarta UMY.
- B& N. Marbun, (1996), *Kamus Politik*, Jakarta- Sinar Harapan
- BP 7 Pusat, (1990), *Bahan Penataran P4, UUD 1945. GBHN*, Jakarta; BP7 Pusat
- Dahrendorf, Ralf, (1992) *Refleksia atas Revolusi di Eropa*, (terjemahan), Jakarta; Gramedia
- Davis, Peter, (1994), "Human Right", alih bahasa: A.Rahman Zainuddin, *Hak-hak Asasi Manusia sebuah, bunga rampai*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Filosa Gita Sukmono dan Fajar Junaedi. (2014). *Komunikasi Multu Kultur : Melihat Multikulturalisme dalam Genggaman Media*. Yogyakarta : Mata Padi Presindo
- Hamid Hasan, S., (1996), *Pendidikan i Ilmu sosial*, Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti.
- Jalaluddin Rahmat, (1999), *Rekayasa social reformasi atau revolusi*. Bandung. RosdaKarya.
- Ignas Kleden. (2013). "Demokrasi, Korupsi , HAM". *Kompas*
- Lambang Trijono, (1996), "Globalisasi modernitas dan krisis Negara bangsa: tantangan integrasi nasional dalam konteks global", Analisis. CSIS
- Litbang Kompas. (2013). *Jajak Pendapat Kompas: Menagih janji Jaminan HAM*.
- Mudji Sutrisno, (1998) "Tantangan kebudayaan" *Tiras*, No. 6/tahun III/16 Maret
- Pusat Pembinaan dan pengembangm bahasa, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sills, david L., (1968), *International Encyclopedia of the social sciences*, Vol 6, The Macmillan Company.

Suswandari. (2014). *Berbincang Tentang Perempuan dan Pendidikan Untuk Kesetaraan Gender*. Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

The

Sutan Takdir Alisyahbana, (1977), *Perkembangan sejarah kebudayaan Indonesia, dilihat dari Jurusan nilai-nilai*, Jakarta; Idayu Press

To thi Anh, (1985) "Eastern and western cultural values", alih bahasa; John Yap Pariera, *Nilai budayatimur dan barat konflik atau harmoni*, Jakarta; Gramedia.

Toeti Heraty Roosseno. (2014). *Tentang Manusia Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia